



P U T U S A N

Nomor : 59 / Pid.B / 2014 / PN.WGP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS;
Tempat lahir : We'e Toma;
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/ 24 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mataiyang, Ds. Tanarara, Kecamatan Lewa,
Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 59/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 20 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 20 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol. ED. 4453 GA, merk/type Honda NF 125 TD, No. Rank. MH1JB11AK549258, Nosin: JB81E-1544493, terdapat pada spoier samping kiri dan kanan warna biru bertulis supra X 125;
 - 1 (satu) lembar STNK no. 0019019/INT/2010;Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi OBET HUNGA WAY;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS bersama-sama dengan saksi ADOLFUS NANGA Alias DOLFUS (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam. 19. 00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2014 bertempat di depan Konter El-Sadai Lewa, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Terdakwa yang menyetujui ajakan saksi ADOLFUS NANGA Alias DOLFUS untuk mengambil sepeda motor, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi ADOLFUS NAGA Alias DOLFUS mencari sepeda motor yang akan diambil, ketika terdakwa sampai di depan konter El-Sadai terdakwa menghetikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh saksi turun mengambil sepeda motor yang diparkir di depan koter tersebut, Selanjutnya terdakwa menjalankan sepeda motornya ke arah Sumba Barat dengan maksud menunggu saksi membawa motor yang menjadi sasaran untuk dibawa ke Sumba Barat Daya untuk dijual, saksi lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra 125 Nopol: ED 4435 GA milik saksi OBET HUNGA WAI, lalu menaiki sambil mendorong sepeda motor tersebut dari depan konter El-Sadai sampai depan pintu masuk Polsek Lewa atau sekitar jarak 10 (sepuluh) M dari tempat semula tanpa izin saksi OBET HUNGA WAI, saksi selanjutnya mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan konci kontakannya yang masih tergantung, akan tetapi saksi tidak bisa menghidupkannya sampai kemudian ditangkap oleh saksi OBET HUNGA WAY;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi OBET HUNGA WAY mengalami kerugian sekitar Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsida:

----- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS pada hari Jumat 28 Februari 2014 sekitar jam. 19. 00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari Tahun 2014 bertempat di depan Konter El-sadai Lewa, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Terdakwa yang menyetujui ajakan saksi ADOLFUS NANGA Alias DOLFUS untuk mengambil sepeda motor, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi ADOLFUS NAGA Alias DOLFUS mencari sepeda motor yang akan diambil, ketika terdakwa sampai di depan konter El-Sadai terdakwa menghetikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh saksi turun mengambil sepeda motor yang diparkir di depan koter tersebut, Selanjutnya terdakwa menjalankan sepeda motornya ke arah Sumba Barat dengan maksud menunggu saksi membawa motor yang menjadi sasaran untuk dibawa ke Sumba Barat Daya untuk dijual, saksi lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra 125 Nopol: ED 4435 GA milik saksi OBET HUNGA WAI, lalu menaiki sambil mendorong sepeda motor tersebut dari depan konter El-Sadai sampai depan pintu masuk Polsek Lewa atau sekitar jarak 10 (sepuluh) M dari tempat semula tanpa izin saksi OBET HUNGA WAI, saksi selanjutnya mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan konci kontakannya yang masih tergantung, akan tetapi saksi tidak bisa menghidupkannya sampai kemudian ditangkap oleh saksi OBET HUNGA WAY;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi OBET HUNGA WAY mengalami kerugian sekitar Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1 OBED HUNGA WAY Als OBET, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam.17.00 Wita saksi bersama dengan Tius dari Praipaha menuju ke Lewa untuk mengambil celana yang dijahit pada tukang jahit yang berada di pasar Lewa, namun karena sudah tutup saksi dan Tius kemudian menuju ke toko Cendana;
- Bahwa setelah sampai di toko Cendana saksi membeli rokok kemudian menuju ke arah Kecamatan, namun karena pada saat itu saksi melihat Musa berada di konter Elsadaï lalu saksi bersama Tius berhenti di depan konter Elsadaï dan memarkir sepeda motor di depan konter Elsadaï;
- Bahwa kemudian sekitar jam.19.30 saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan membawanya, melihat hal itu saksi langsung lari dan melompat ke arah sepeda motor saksi sambil menarik jaket Terdakwa dari belakang dan berteriak minta tolong hingga teman-teman yang ada didalam konter keluar dan membantu kemudian ada Polisi yang datang ditempat kejadian lalu membawa Terdakwa ke Polsek Lewa;
- Bahwa pada saat itu saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor karena asyik menonton joget di depan kantor Polsek Lewa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menghidupkan kunci kontak dan mau starter untuk jalankan sepeda motor dan sudah duduk diatas sepeda motor namun keburu ketahuan;
- Bahwa jarak tempat saksi parkir sepeda motor dengan tempat nonton joget kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor sudah pindah tempat bukan lagi ditempat yang saksi parkir sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 MATIUS L NGGIKU als TIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 Jam,17.00 Wita, saksi bersama Obet pergi ke Lewa atas ajakan dari Obet untuk mengambil celana yang dititipkan pada penjahit di Lewa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tempat titip celana tutup akhirnya saksi dan Obed kembali lagi untuk membeli rokok di toko Nusa Cendana lalu Obed mengajak saksi pergi ke toko wahyu untuk mencari temannya;
 - Bahwa sampai di konter Nirwana saksi berhenti karena melihat Musa berdiri di depan konter Nirwana kemudian Obed mendekati saudara Musa selanjutnya saksi dan Obed bersama Musa pergi ketempat bunyi musik namun tidak lama saksi mengikuti saudara Musa masuk kedalam konter dan saksi menunggu saudara Musa sedang foto copy dan saksi duduk dikursi plastik;
 - Bahwa tidak lama kemudian pegawai konter mengatakan Obed ada berlari dan mendengar hal itu akhirnya saksi bangun dari tempat duduk dan berlari dan kemudian melihat Obed sedang memegang kerak jaket yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa Obed parkir sepeda motornya tidak jauh dari tempat anak-anak yang joget dan Obed saat itu tidak mencabut kunci kontak;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah mendorong sepeda motor dan naik di atas sepeda motor sedangkan mesin sepeda motor sudah dihidupkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3 MUSA TAY LAMBA AWANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sehubungan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada di konter Nirwana kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi Obed hingga saksi keluar dari dalam konter dan pergi ke tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Obed sedang menarik kerak dari jaket yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor sudah dipindah tempat oleh Terdakwa dari tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 ADOLFUS NANGA Alias DOLFUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 saksi bersama Terdakwa dari Waitabula menuju ke Lewa dengan maksud untuk mengantar uang karena Terdakwa mau Registrasi;
- Bahwa sesampainya di Lewa kemudian saksi berniat melakukan pencurian sepeda motor untuk dibawa ke Sumba Barat Daya guna dijual, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri motor;
- Bahwa sudah sudah 2 (dua) kali saksi melakukan pencurian namun yang pertama tidak ditangkap;
- Bahwa setelah sampai di Lewa saksi bersama Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa selanjutnya malamnya putar-putar dengan sepeda motor milik saksi kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang parkir kemudian saksi turun dari motor dan mendekati sepeda motor Supra X 125 yang sedang parkir dengan kunci kontak tetap di sepeda motor selanjutnya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat dihidupkan sepeda motor tidak bisa hidup lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut namun tidak lama ada yang berteriak “curi motor- curi motor” selanjutnya saksi langsung dtangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mencuri sepeda motor Supra Fit akan tetapi tidak di proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar jam.07.00 Wita, Terdakwa pergi kerumahnya Dolfus dengan membawa sepeda motor Terdakwa yang rusak kemudian Terdakwa mengajak Dolfus untuk pergi ke Lewa dengan menggunakan sepeda motor miliknya guna mengambil uang untuk registrasi dan Terdakwa yang menanggung bensin;
- Bahwa sesampai di Lewa Terdakwa dan Dolfus istirahat di rumah Terdakwa, lalu Dolfus mengatakan kepada Terdakwa kalau melihat ada motor milik orang yang ada di jalan kita curi dan kalau berhasil uangnya dibagi dua;
- Bahwa kemudian pada malamnya, Dolfus mengajak Terdakwa keluar untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, dan ketika tiba di depan konter Elsadai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolfus dan Terdakwa berhenti selanjutnya Dolfus turun sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Dolfus;

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa ikut Dolfus untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa rencananya apabila dapat sepeda motor mau di bawa ke Waitabula Sumba Barat Daya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol. ED. 4453 GA, merk/type Honda NF 125 TD, No. Rank. MH1JB11AK549258, Nosin: JB81E-1544493, terdapat pada spoioer samping kiri dan kanan warna biru bertulis supra X 125;
- 1 (satu) iembar STNK no. 0019019/INT/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 saksi Adolfus bersama Terdakwa dari Waitabula menuju ke Lewa dengan maksud untuk mengantar uang karena Terdakwa mau Registrasi;
- Bahwa sesampainya di Lewa kemudian saksi Adolfus berniat melakukan pencurain sepeda motor untuk dibawa ke Sumba Barat Daya guna dijual, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri motor;
- Bahwa setelah sampai di Lewa saksi Adolfus bersama Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa selanjutnya malamnya putar-putar dengan sepeda motor milik saksi Adolfus kemudian saksi Adolfus melihat ada sepeda motor yang parkir kemudian saksi Adolfus turun dari motor dan mendekati sepeda motor Supra X 125 yang sedang parkir dengan kunci kontak tetap di sepeda motor selanjutnya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat dihidupkan sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut namun tidak lama ada yang berteriak “curi motor- curi motor” selanjutnya saksi Adolfus langsung dtangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 saksi Adolfus bersama Terdakwa dari Waitabula menuju ke Lewa dengan maksud untuk mengantar uang karena Terdakwa mau Registrasi kemudian sesampainya di Lewa kemudian saksi Adolfus berniat melakukan pencurian sepeda motor untuk dibawa ke Sumba Barat Daya guna dijual, selanjutnya saksi Adolfus mengajak Terdakwa untuk mencuri motor;

Bahwa setelah sampai di Lewa saksi Adolfus bersama Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa selanjutnya malamnya putar-putar dengan sepeda motor milik saksi Adolfus kemudian saksi Adolfus melihat ada sepeda motor yang parkir kemudian saksi Adolfus turun dari motor dan mendekati sepeda motor Supra X 125 yang sedang parkir dengan kunci kontak tetap di sepeda motor selanjutnya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat dihidupkan sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut namun tidak lama ada yang berteriak “ curi motor-curi motor” selanjutnya saksi Adolfus langsung dtangkap, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi OBED HUNGA WAY Als OBET, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 saksi Adolfus bersama Terdakwa dari Waitabula menuju ke Lewa dengan maksud untuk mengantar uang karena Terdakwa mau Registrasi kemudian sesampainya di Lewa kemudian saksi Adolfus berniat melakukan pencurian sepeda motor untuk dibawa ke Sumba Barat Daya guna dijual, selanjutnya saksi Adolfus mengajak Terdakwa untuk mencuri motor;

Bahwa setelah sampai di Lewa saksi Adolfus bersama Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa selanjutnya malamnya putar-putar dengan sepeda motor milik saksi Adolfus kemudian saksi Adolfus melihat ada sepeda motor yang parkir kemudian saksi Adolfus turun dari motor dan mendekati sepeda motor Supra X 125 yang sedang parkir dengan kunci kontak tetap di sepeda motor selanjutnya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat dihidupkan sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut namun tidak lama ada yang berteriak “ curi motor- curi motor” selanjutnya saksi Adolfus langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi korban, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana. Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 saksi Adolfus bersama Terdakwa dari Waitabula

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Lewa dengan maksud untuk mengantar uang karena Terdakwa mau Registrasi kemudian sesampainya di Lewa kemudian saksi Adolfus berniat melakukan pencurian sepeda motor untuk dibawa ke Sumba Barat Daya guna dijual, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri motor;

Bahwa setelah sampai di Lewa saksi Adolfus bersama Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa selanjutnya malamnya putar-putar dengan sepeda motor milik saksi Adolfus kemudian saksi Adolfus melihat ada sepeda motor yang parkir kemudian saksi Adolfus turun dari motor dan mendekati sepeda motor Supra X 125 yang sedang parkir dengan kunci kontak tetap di sepeda motor selanjutnya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat dihidupkan sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut namun tidak lama ada yang berteriak “curi motor-curi motor” selanjutnya saksi Adolfus langsung ditangkap, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol. ED. 4453 GA, merk/type Honda NF 125 TD, No. Rank. MH1JB11AK549258, Nosin: JB81E-1544493, terdapat pada spoioer samping kiri dan kanan warna biru bertulis supra X 125 dan 1 (satu) lembar STNK no. 0019019/INT/2010, terbukti barang bukti tersebut milik saksi OBET HUNGA WAY, maka dikembalikan kepada OBET HUNGA WAY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTONIUS AMA KII Alias ANTONIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol. ED. 4453 GA, merk/ type Honda NF 125 TD, No. Rank. MH1JB11AK549258, Nosin: JB81E-1544493, terdapat pada spoioer samping kiri dan kanan warna biru bertulis supra X 125;
 - 1 (satu) iembar STNK no. 0019019/INT/2010;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi OBET HUNGA WAY;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BISUMU, SH., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh M. SYAFA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, SH.,

Angeliky H. Day, SH.MH.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Panitera Pengganti,

Rauf Langga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15